

## ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah bentuk spesifik dari perjanjian pada umumnya, maka salah satu asas-asas perjanjian yaitu asas itikad baik wajib ditaati oleh para pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PT. Indonesia Tri Sembilan yang disebut majikan tidak memenuhi hak-hak dari pekerja yang diduga melanggar pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Mahkamah Agung memutus bahwa PT. Indonesia Tri Sembilan terbukti melanggar pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan terhadap “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” terkait adanya itikad baik di PT. Indonesia Tri Sembilan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014. (3) Bagaimanakah pandangan islam terkait perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indonesia Tri Sembilan. Dalam islam perjanjian kerja tersebut tidak sah sebab telah melanggar asas *Ibahah (Mabda’ al-Ibāhah)* yang mana di dalam asas tersebut telah dijelaskan bahwa “*pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memakai literatur berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan.

**Kata kunci:** Perjanjian Kerja, Itikad Baik, *Ijarah*.